

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan mengingat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah benar-benar dapat dilaksanakan secara nasional dan fleksibel. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi/kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah melalui azas dan citra politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemerintahan, yang memberikan hak otonomi kepada daerah secara luas dan nyata. Untuk melaksanakan ketentuan di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi/pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang harus ada dalam pemerintahan dan dilaksanakan secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Kemudian pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pada tiap-tiap daerah diberi hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka sebagian dari urusan pemerintah menjadi urusan daerah, sehingga daerah memerlukan biaya yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini wajarlah kepada daerah diberi hak untuk mencari dan menggali sumber-sumber keuangan melalui otonomi fiskal daerah (*Local Fiscal Autonomy*)

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 46

yaitu kebijakan penting yang menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD bukan hanya mencerminkan peran daerah dalam mencerminkan peran daerah dalam pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semata, akan tetapi dapat diarahkan juga untuk mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, pemerataan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah. PAD dalam hal ini keuangan daerah dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan pemerintahan daerah secara finansial yaitu jumlah dana (penerimaan) yang benar-benar menunjukkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat, dengan demikian daerah tidak tergantung pada pemerintahan pusat.<sup>2</sup>

Kemudian penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebutkan dalam Pasal 285 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan PAD bersumber dari :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

---

<sup>2</sup> Yanus Shomadi Yudha, *Pemungutan Retribusi Pengelolaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi, Universitas Lampung, 2012. hlm.2

Berdasarkan pasal tersebut maka sumber PAD diantaranya adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD .

Seperti halnya daerah lain yang sedang berkembang di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan merupakan Kabupaten yang mengoptimalkan PAD dari beberapa sektor, diantaranya adalah sektor pariwisata yang apabila dikelola secara baik dan sungguh-sungguh akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki beragam obyek wisata. Jenis obyek wisata yang ada terdiri atas objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata pantai dan tirta. Sebagai daerah yang memiliki pantai dan wilayah kepulauan, objek wisata yang terbanyak adalah objek wisata pantai/bahari yang terdapat di 6 (enam) kecamatan.<sup>3</sup> Objek-objek wisata tersebut dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan .

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan daerah adalah pencapaian PAD, maka sesuai dengan visi Kabupaten Lampung Selatan yaitu terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang maju dan sejahtera berbasis ekonomi kerakyatan, Kabupaten Lampung Selatan menggali segala potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan demi kemajuan dan kesejahteraan Lampung Selatan. Salah satu potensi Kabupaten Lampung Selatan yaitu objek wisata yang merupakan sektor andalan untuk meningkatkan PAD.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan tentunya sangat berkaitan dengan pengoptimalan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD .

PAD Kabupaten Lampung Selatan yang dua tahun terakhir ini melebihi target yang ditetapkan merupakan prestasi untuk Kabupaten Lampung Selatan . Namun dari hal tersebut PAD dari bidang pariwisata dinilai terlalu kecil mengingat banyak sekali objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**.

---

<sup>4</sup> Diolah dari <http://lampost.co/berita/pad-lamsel-lampau-target> edisi 16 Mei 2013 dan <http://skalanews.com/berita/detail/178225/Realisasi-PAD-Lampung-Selatan-Hampir-Rp100-Miliar> edisi 21 Mei 2014, pada 5 Januari 2015 pukul 19.35 WIB dan <http://harianlampung.com> edisi 13 November 2014, pada 6 Januari 2015 pukul 06.46 WIB

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD?
- 2) Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan, yaitu dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 No. 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 No. 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 23).

Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tersebut difokuskan pada PAD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012-2014 .

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD;
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### 1) Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara;
- b) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

#### 2) Kegunaan Praktis

- a) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi yang terkait, dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD;
- b) bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum, berupa informasi-informasi mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD;
- c) bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD



dan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.